



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 745 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH  
NURUL HIKMAH TINJOWAN DESA TINJOWAN KECAMATAN UJUNG PADANG  
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor : B-381/Kk.02.01.04/PP.00/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Tinjowan Desa Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Tinjowan Desa Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua . . .

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NURUL HIKMAH TINJOWAN DESA TINJOWAN KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Aliyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Juni 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ZULHAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 745 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
ALIYAH NURUL HIKMAH TINJOWAN DESA TINJOWAN  
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|    |                                                  |                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Madrasah                                    | Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Tinjowan Desa Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun                                                          |
| 2. | Nomor Statistik Madrasah                         | 131212080006                                                                                                                                             |
| 3. | Alamat Madrasah                                  | Jalan : Besar Masjid Taqwa Tinjowan<br>Desa/Kelurahan : Tinjowan<br>Kecamatan : Ujung Padang<br>Kabupaten/Kota : Simalungun<br>Provinsi : Sumatera Utara |
| 4. | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Nurul Hikmah Kebun Tinjowan                                                                                                                      |
| 5. | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Akte Nomor 27 Tanggal 27 Mei 2010, dibuat oleh Notaris Ester Dina Sinaga, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Simalungun                                  |
| 6. | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-4946.AH.01.04 Tahun 2010. Tanggal 10 Desember 2010                                             |



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

WILHAMI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor 245 Tahun 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH NURUL HIKMAH  
TINJOWAN

Alamat : Jalan Besar Masjid Taqwa Tinjowan

Desa/Kelurahan : Tinjowan

Kecamatan : Ujung Padang

Kabupaten/Kota : Simalungun

Provinsi : Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Hikmah Kebun Tinjowan

Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 27 Tanggal 27 Mei 2010, dibuat  
oleh Notaris Ester Dina Sinaga, SH, M.Kn  
berkedudukan di Kabupaten Simalungun

Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Nomor : AHU-4946.AH.01.04  
Tahun 2010. Tanggal 10 Desember 2010

Tanggal Pendirian : -

Masa Berlaku Izin : Tanggal 28 Juni 2023  
Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Medan, 28 Juni 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IMAM ZULHAMI